



**PUTUSAN**

**Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOHAMAD REZA alias REZA N'DO bin SYAFARUDDIN  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Maret 1995  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Gembira Trs, No. 177, Rt. 011/007, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Kerja  
Pendidikan : SMK Kelas 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUCHLIS, SH dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 25 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 641/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD REZA ALIAS REZA N'DO BIN SYAFARUDDIN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadai perantara dalam Jual beli narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;
  - 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1450 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu buah jaket warna hitam hijau silver bertulis Grab;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD REZA alias REZA N'DO bin SYAFARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib Unit IV Sat Reskrim Polres Kep Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah kep. Seribu terdapat peredaran narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peredaran narkotika tersebut diduga berasal dari sekitar Warakas, wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi ANDI RAHMATULLAH bersama saksi KARYA ALDIS MANURUNG serta tim Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan di daerah Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian sekira Jam 19.00 wib hari Rabu 13 Maret 2019 petugas Kepolisian tersebut mengetahui keberadaan seseorang (terdakwa) yang melakukan peredaran narkotika tersebut yaitu di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 gram dan 1 (satu) buah pipet yang ada didalam kantong Jaket sebelah kiri yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 17.00 Wib Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa di Warnet

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUSA, Warakas, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminta dibelikan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah menerima uang dari Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang, Muara Bahari, Jakarta Utara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, setibanya di daerah kebon Pisang, Terdakwa ditemui oleh Remaja ABG (tidak kenal identitasnya) menawarkan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Remaja ABG tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil meminta alat hisap sabu (Pipet), kemudian Remaja ABG tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Remaja ABG tersebut datang kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Remaja ABG tersebut dan kembali menemui Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 19.00 Wib di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saat akan mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa dimintai tolong seseorang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu sudah 3 (tiga) kali, dan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1296/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 29 Maret 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan knstal warna putih dengan berat netto 0,1450 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD REZA alias REZA N'DO bin SYAFARUDDIN, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib Unit IV Sat Reskrim Polres Kep Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah kep. Seribu terdapat peredaran narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peredaran narkotika tersebut diduga berasal dari sekitar Warakas, wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi ANDI RAHMATULLAH bersama saksi KARYA ALDIS MANURUNG serta tim Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan di daerah Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian sekira Jam 19.00 wib hari Rabu 13 Maret 2019 petugas Kepolisian tersebut mengetahui keberadaan seseorang (terdakwa) yang melakukan peredaran narkotika tersebut yaitu di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 gram dan 1 (satu) buah pipet yang ada didalam kantong Jaket sebelah kiri yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1296/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 29 Maret 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan knstal warna putih dengan berat netto 0,1450 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI RAHMATULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wib Jalan Pinang III RT.08 RW.05 Nomor 58 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib Unit IV Sat Reskrim Polres Kep Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah kep. Seribu terdapat peredaran narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peredaran narkotika tersebut diduga berasal dari sekitar Warakas, wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi ANDI RAHMATULLAH bersama saksi KARYA ALDIS MANURUNG serta tim Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan didaerah Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian sekira Jam 19.00 wib hari Rabu 13 Maret 2019 petugas Kepolisian tersebut mengetahui keberadaan seseorang (terdakwa) yang melakukan peredaran narkotika tersebut yaitu di sekitar Jl. Warakas Raya,

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 gram dan 1 (satu) buah pipet yang ada didalam kantong Jaket sebelah kiri yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 17.00 Wib Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa di Warnet NAUSA, Warakas, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminta dibelikan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah menerima uang dari Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang, Muara Bahari, Jakarta Utara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, setibanya di daerah kebon Pisang, Terdakwa ditemui oleh Remaja ABG (tidak kenal identitasnya) menawarkan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Remaja ABG tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil meminta alat hisap sabu (Pipet), kemudian Remaja ABG tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Remaja ABG tersebut datang kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Remaja ABG tersebut dan kembali menemui Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 19.00 Wib di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saat akan mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa dimintai tolong seseorang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu sudah 3 (tiga) kali, dan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi KARYA ALDIS MANURUNG, S.H.  
keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 19.00 Wib Jalan Pinang III RT.08 RW.05 Nomor 58 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib Unit IV Sat Reskrim Polres Kep Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah kep. Seribu terdapat peredaran narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peredaran narkoba tersebut diduga berasal dari sekitar Warakas, wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi ANDI RAHMATULLAH bersama saksi KARYA ALDIS MANURUNG serta tim Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan di daerah Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian sekira Jam 19.00 wib hari Rabu 13 Maret 2019 petugas Kepolisian tersebut mengetahui keberadaan seseorang (terdakwa) yang melakukan peredaran narkoba tersebut yaitu di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,35 gram dan 1 (satu) buah pipet yang ada didalam kantong Jaket sebelah kiri yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 17.00 Wib Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa di Warnet NAUSA, Warakas, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminta dibelikan Narkoba Jenis Sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah menerima uang dari Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap), kemudian Terdakwa pergi ke daerah





Kebon Pisang, Muara Bahari, Jakarta Utara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, setibanya di daerah kebon Pisang, Terdakwa ditemui oleh Remaja ABG (tidak kenal identitasnya) menawarkan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Remaja ABG tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil meminta alat hisap sabu (Pipet), kemudian Remaja ABG tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Remaja ABG tersebut datang kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Remaja ABG tersebut dan kembali menemui Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 19.00 Wib di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saat akan mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa dimintai tolong seseorang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu sudah 3 (tiga) kali, dan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 19.00 WIB di sekitar Warakas, wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 gram dan 1 (satu) buah pipet yang ada didalam kantong Jaket sebelah



kiri yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 17.00 Wib Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa di Warnet NAUSA, Warakas, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminta dibelikan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah menerima uang dari Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang, Muara Bahari, Jakarta Utara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, setibanya di daerah kebon Pisang, Terdakwa ditemui oleh Remaja ABG (tidak kenal identitasnya) menawarkan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Remaja ABG tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil meminta alat hisap sabu (Pipet), kemudian Remaja ABG tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Remaja ABG tersebut datang kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Remaja ABG tersebut dan kembali menemui Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 19.00 Wib di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saat akan mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa dimintai tolong seseorang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu sudah 3 (tiga) kali, dan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;
- 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1450 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu buah jaket warna hitam hijau silver bertulis Grab;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1296/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 29 Maret 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan knstal warna putih dengan berat netto 0,1450 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib Unit IV Sat Reskrim Polres Kep Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah kep. Seribu terdapat peredaran narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peredaran narkotika tersebut diduga berasal dari sekitar Warakas, wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi ANDI RAHMATULLAH bersama saksi KARYA ALDIS MANURUNG serta tim Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan didaerah Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian sekira Jam 19.00 wib hari Rabu 13 Maret 2019 petugas Kepolisian tersebut mengetahui keberadaan seseorang (terdakwa) yang melakukan peredaran narkotika tersebut yaitu di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 gram dan 1 (satu) buah pipet yang ada didalam kantong Jaket sebelah kiri yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 17.00 Wib Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa di Warnet NAUSA, Warakas, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminta dibelikan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah menerima uang dari

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang, Muara Bahari, Jakarta Utara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, setibanya di daerah kebon Pisang, Terdakwa ditemui oleh Remaja ABG (tidak kenal identitasnya) menawarkan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Remaja ABG tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil meminta alat hisap sabu (Pipet), kemudian Remaja ABG tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Remaja ABG tersebut datang kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Remaja ABG tersebut dan kembali menemui Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 19.00 Wib di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saat akan mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa dimintai tolong seseorang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu sudah 3 (tiga) kali, dan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1296/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 29 Maret 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan knstal warna putih dengan berat netto 0,1450 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Setiap Orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah MOHAMAD REZA alias REZA N'DO bin SYAFARUDDIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wedenechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsure telah terpenuhi, maka sudah dapat dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti maupun Terdakwa terbukti bahwa:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 15.00 Wib Unit IV Sat Reskrim Polres Kep Seribu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah kep. Seribu terdapat peredaran narkotika. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peredaran narkotika tersebut diduga berasal dari sekitar Warakas, wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi ANDI RAHMATULLAH bersama saksi KARYA ALDIS MANURUNG serta tim Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu melakukan penyelidikan di daerah Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian sekira Jam 19.00 wib hari Rabu 13 Maret 2019 petugas Kepolisian tersebut mengetahui keberadaan seseorang (terdakwa) yang melakukan peredaran narkotika tersebut yaitu di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,35 gram dan 1 (satu) buah pipet yang ada didalam kantong Jaket sebelah kiri yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 17.00 Wib Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIWAN (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa di Warnet NAUSA, Warakas, Jakarta Utara dengan maksud untuk meminta dibelikan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Setelah menerima uang dari Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap), kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kebon Pisang, Muara Bahari, Jakarta Utara untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, setibanya di daerah kebon Pisang, Terdakwa ditemui oleh Remaja ABG (tidak kenal identitasnya) menawarkan Narkotika Jenis Sabu, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Remaja ABG tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil meminta alat hisap sabu (Pipet), kemudian Remaja ABG tersebut pergi meninggalkan Terdakwa. Tidak lama kemudian Remaja ABG tersebut datang kembali menemui Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Remaja ABG tersebut dan kembali menemui Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Namun pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira Jam 19.00 Wib di sekitar Jl. Warakas Raya, Rt. 007/007, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, saat akan mengantar Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. RUSDIWAN (belum tertangkap). Kemudian Terdakwa dimintai tolong seseorang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu sudah 3 (tiga) kali, dan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1296/NNF/2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 29 Maret 2019, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan knstal warna putih dengan berat netto 0,1450 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan-alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;
- 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1450 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu buah jaket warna hitam hijau silver bertulis Grab;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD REZA alias REZA N'DO bin SYAFARUDDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD REZA alias REZA N'DO bin SYAFARUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam;
  - 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1450 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu buah jaket warna hitam hijau silver bertulis Grab;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Sarwono, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, PARNAEHAN Silitonga, S.H., M.H dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Sarwono, S.H., M.Hum

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.